

ANALISIS IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES SURABAYA

Talitha Nabilah¹, Mas Anienda Tien F²

^{1,2} Univeristas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email: talithanabilah7@gmail.com, masaniendaa.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya serta mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi pada PT. Astra Credit Companies Surabaya. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka/dokumen, literatur, karya tulis ilmiah, perundang – undangan yang berlaku, serta wawancara dari beberapa sumber yang terkait. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam pengimplementasian perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya masih terdapat ketidaksesuaian. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut maka PT. Astra Credit Companies Surabaya melakukan upaya penyelesaian dalam perjanjian pembiayaan ini terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, baik dengan cara memberi peringatan maupun lewat jalur litigasi.

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, Jaminan Fidusia, Wanprestasi.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of financing agreements with fiduciary guarantees at PT. Astra Credit Companies Surabaya and know and analyze efforts to resolve defaults at PT. Astra Credit Companies Surabaya. This type of research uses a type of empirical juridical research with data sources obtained directly from the community. The source of data in this study is using primary data and secondary data. This research data collection method was obtained through literature / document studies, literature, scientific papers, applicable legislation, and interviews from several related sources. The results of this study can be concluded that in the implementation of financing agreements with fiduciary guarantees at PT. Astra Credit Companies Surabaya still has discrepancies. With this discrepancy, PT. Astra Credit Companies Surabaya makes efforts to resolve this financing agreement against defaults committed by debtors, either by giving warnings or through litigation.

Keywords: Financing Agreement, Fiduciary Guarantee, Default.

PENDAHULUAN

Kehadiran lembaga keuangan di Indonesia di era yang semakin modern ini memudahkan para nasabah lembaga keuangan tersebut dalam hal perencanaan finansialnya. Efek dari perkembangan jaman dan perkembangan teknologi tersebut menimbulkan adanya suatu kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan yang lebih canggih dan lebih modern. Dengan munculnya produk – produk kendaraan yang lebih baru, lebih canggih, dan lebih modern, membuat sifat konsumtif dari manusia muncul dan memiliki minat untuk mengganti

kendaraan yang sudah mereka miliki dengan kendaraan yang lebih baru dengan cara menukar kendaraan lamanya ataupun dengan membeli kendaraan baru dan tidak dapat dipungkiri sifat konsumtif ini juga akan muncul di dalam masyarakat yang belum memiliki kendaraan, yang mana mereka juga ingin memiliki kendaraan.

Situasi seperti di atas merujuk kepada kemajuan lembaga pemberi pinjaman di Indonesia. Tetapi, dengan sistem penyaluran dana yang masih menggunakan cara konvensional, masyarakat cenderung merasa dirugikan karena pasokan dana tersebut antara penawaran dana dan permintaan dana tidak sesuai. Dalam hal ini, bank menjadi lembaga yang melakukan penawaran dan permintaan dana tetapi pada kenyataannya bank tidak cukup sanggup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu muncul lembaga – lembaga non-bank, salah satunya yaitu lembaga pembiayaan. Fenomena tersebut negara, yang memiliki fungsi untuk mengatur semua interaksi masyarakat agar berjalan dengan tertib dan berkeadilan, mengeluarkan regulasi berupa Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tersebut menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan bukan bank. Menurut Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, menjelaskan bahwa lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan – perusahaan.

Selanjutnya Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK/013/1988 yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/200 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam perkembangannya kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, untuk menggantikan peraturan presiden sebelumnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Apabila dibandingkan dengan negara – negara maju, kehadiran industri

lembaga pembiayaan di Indonesia belum terlalu lama. Menurut beberapa sumber menjelaskan bahwa industri pembiayaan ini mulai muncul di Indonesia pada tahun 1974. Kehadiran industri pembiayaan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut, berdirilah PT. Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Perusahaan tersebut mengganti Namanya menjadi PT. (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61 Tahun 1988 yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988, pemerintah memnuka lebih luas lagi untuk bisnis pembiayaan dengan cakupan kegiatan meliputi *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, *modal ventura*, dan kartu kredit.

Lahirnya lembaga pembiayaan sangat menguntungkan bagi masyarakat, Pasal 6 Peraturan Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jadi, kehadiran lembaga pembiayaan memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang sering dilakukan antara lain adalah *leasing*. Dimana *leasing* ini merupakan metode yang cukup baru untuk memperoleh dan mendapatkan barang modal, yaitu dengan jalan membayar angsuran tiap bulan atau tiap triwulan kepada perusahaan *leasing* yang mana berarti perusahaan – perusahaan dapat menggunakan barang modal tanpa harus memilikinya. *Leasing* ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi "Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat bersama kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik".

Setiap perjanjian kredit terutama perjanjian *leasing*, jaminan merupakan hal yang penting karena jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian bahwa debitur akan memenuhi prestasinya sesuai

yang diperjanjikan. Selain itu mereka juga kurang mengetahui tentang proses penyelesaian masalah wanprestasi. Yang mereka ketahui jika mereka tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pada waktu yang ditentukan maka mobilnya akan ditarik oleh pihak kreditur.

Secara garis besar, ada dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis. Jaminan fidusia juga digunakan dalam perusahaan pembiayaan. Jaminan fidusia sendiri diatur di dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda, hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Sering kali persoalan baru akan muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang ditentukan. Hal ini menyebabkan kreditur merasa tidak aman, dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentu akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan, guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan, dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Setiap pembelian kredit selalu disertai barang jaminan guna mengantisipasi terjadinya wanprestasi atau kemacetan dalam pengembalian kredit.

Salah satu contoh perusahaan perkreditan yang menjalankan usaha pembiayaan yang bergerak dalam bidang penyediaan dana mayoritas untuk pembiayaan kendaraan mobil adalah PT. Astra Credit Companies (PT. ACC) Surabaya. PT. Astra Credit Companies (PT. ACC) Surabaya adalah perusahaan pembiayaan di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang bergerak di dalam bidang usaha penyediaan dana, yang akan digunakan konsumen atau masyarakat dalam menjalankan usahanya. PT. Astra Credit Companies Surabaya akan menyediakan dana untuk pembayaran mobil baru ataupun mobil bekas yang akan dibeli oleh konsumen dan untuk selanjutnya konsumen membayar dengan cara bertahap kepada teller PT. Astra Credit Companies Surabaya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dimana penelitian berbasis kepada ilmu hukum normatif yaitu perundang – undangan namun bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Obyek yang dikaji dalam penelitian dengan tipe tersebut adalah perilaku masyarakat yang timbul dikarenakan adanya interaksi dengan sistem norma yang berlaku.

Metode penelitian dengan tipe yuridis empiris ini dipilih dalam penelitian ini guna mendukung penulisan agar dapat memperoleh sumber data secara konkret terhadap Analisis Implementasi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu

kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Para Pihak Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia

PT. Astra Credit Companies yang sebelumnya bernama PT. Astra Sedaya Finance berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kurang lebih 24 (dua puluh empat) kantor cabang, yang salah satunya adalah PT. Astra Credit Companies Surabaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-080/KM.6/2003 tentang Pemberian Izin Pembukaan Cabang PT. Astra Sedaya Finance, memberikan izin untuk membuka kantor cabang di Surabaya dengan alamat Komplek Ruko Icon 21 Blok S No. 5-6, Surabaya.

PT. Astra Credit Companies Surabaya menjalankan usahanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1093/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT. Astra Credit Companies. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa pemberian izin adalah dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi kegiatan pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit.

PT. Astra Credit Companies Surabaya memiliki beberapa pelayanan jasa dan produk antara lain:

1. *Cars and Commercial Financing*

Pelayanan yang diberikan PT. Astra Credit Companies Surabaya untuk menyediakan kendaraan yang baru kepada konsumen sesuai dengan keinginannya dan memverikan keringanan dalam pembayaran uang muka seerta konsumen dapat menyesuaikan berapa lama waktu cicilan yang diinginkan. Tidak hanya membiayai kendaraan baru, PT. Astra Credit Companies Surabaya pun memfasilitasi pembiayaan mobil bekas semua merek.

2. *C2C Financing*

Pelayanan ini adalah pembiayaan kredit mobil baik dari kenalan maupun teman dan bisa untuk merek apa saja. C2C Financing memiliki banyak kelebihannya diantaranya memiliki keringanan didalam pembayaran uang muka, persyaratan yang tidak menyusahkan konsumen, bisa menyesuaikan jangka waktu.


3. ACP

PT. Astra Credit Companies Surabaya Credit Protection merupakan perlindungan asuransi jiwa yang diperuntukkan seluruh nasabah PT. Astra Credit Companies Surabaya. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia, cacat total sementara atau tetap maka nasabah PT. Astra Credit Companies Surabaya atau ahli waris akan terbebas dari kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, PT. Astra Credit Companies Surabaya tidak hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada kendaraan bermotor roda 4 yang bermerek di bawah naungan Astra, jadi kendaraan merek lain juga dapat dibiayai oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya. Namun, guna untuk memajukan Astra tentunya lebih menonjolkan produk dari Astra itu sendiri.

Hubungan hukum ialah hubungan yang diatur oleh hukum dan merupakan hak dan kewajiban warga atau pribadi yang satu terhadap warga atau pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Singkatnya, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi akan dikenakan sanksi menurut hukum.

Hubungan hukum juga dapat dikategorikan sebagai perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang – undang dan perjanjian. Isi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan tersebut dan sebaliknya. Bentuk hubungann hukum yang selalu ada dalam kegiatan sehari – hari antara lain ialah individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Di dalam konteks pembiayaan konsumen, bentuk hubungan hukumnya antara lain:



1. Debitur menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa.
2. Debitur melakukan negoisasi dengan kreditur mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, debitur dapat meminta *lease quotation* yang tidak mengikat dari kreditur. Dalam quotation terdapat syarat-syarat pokok pembiayaan leasing, antara lain: keterangan barang, harga barang, *cash security deposit*, *residual value*, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa (*lease rental*), dan persyaratan-persyaratan lainnya.
3. Kreditur mengirimkan *letter of offer* atau *comittment letter* kepada debitur yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan kreditur untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan, debitur menandatangani dan mengembalikannya kepada kreditur.
4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi debitur, dimana kontrak tersebut mencakup hal-hal: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi debitur, penutupan asuransi, tanggung jawab dan objek leasing, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada debitur sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh debitur sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar selanjutnya diserahkan kepada supplier.
7. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada kreditur termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh kreditur kepada supplier.
9. Pembayaran angsuran secara berkala oleh debitur kepada kreditur selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya.

Hubungan antara pihak kreditur (perusahaan pemberi biaya) dengan konsumen (debitur sebagai pihak yang menerima biaya) adalah hubungan yang bersidat kontraktual, maksudnya adalah didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya memiliki kewajiban untuk membayar kembali uang yang diberikan dengan cara mengangsur

kepada pihak pemberi biaya. Jadi, hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Kedudukan hukum para pihak dalam jaminan fidusia dengan perjanjian pembiayaan konsumen sendiri tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat 8 dan 9 dimana Kreditur sebagai pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang – undang dan Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang – undang.

Syaiful Anwar selaku Recovery Head PT. Astra Credit Companies Surabaya menjelaskan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh Kreditur (Lembaga Pembiayaan) dan Debitur (Konsumen) yang sepakat untuk menjalankan perjanjian sesuai dengan objek yang telah dibayarkan dengan uang muka terlebih dahulu dari Debitur. Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban masing – masing pihak, yaitu Kreditur dan Debitur. Setelah adanya klausul tersebut barulah lahir peralihan kepemilikan oleh Kreditur terhadap Debitur. Klausul adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok pasalnya diperluas atau dibatasi.

Hak dan kewajiban masing – masing pihak dalam jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

Perihal	Pemberi Fidusia (Debitur)	Penerima Fidusia (Kreditur)
Hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan. 2. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia. 3. Menerima kembali hak milik atas benda fidusia, jika telah melunasi utangnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia. 2. Menjual benda fidusia jika debitur wanprestasi. 3. Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia. 4. Memindahkan benda fidusia, jika benda fidusia tidak dirawat pemberi fidusia.
Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya. 2. Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia. 3. Melunasi utangnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. 2. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atas benda fidusia secara pinjam pakai. 3. Menyerahkan kelebihanannya kepada pemberi fidusia.

		4. Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia, jika piutangnya telah dilunasi oleh debitur.
--	--	--

Tabel 1 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia

Sumber: Buku *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*.

Sedangkan berikut adalah hasil wawancara dengan Pak Aris, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

Perihal	Pemberi Fidusia (Debitur)	Penerima Fidusia (Kreditur)
Hak & Kewajiban	<p>1. Debitur dengan ini menyatakan berhak dan berwenang untuk menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Pembiayaan.</p> <p>2. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kredtur, debitur wajib membayar setiap angsuran secara tepat waktu setiap bulannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam perjanjian pmbiayaan dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa – peristiwa yang terjadi pada debitur.</p> <p>3. Debitur wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang berlaku. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan dipercepat, maka debitur akan dibebankan biaya denda/penalty sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan ini.</p> <p>4. debitur wajib memberitahukan atau melakukan pengkinian secara tertulis kepada kreditur mengenai nomor telepon, alamat surat menyurat namun tidak</p>	<p>1. Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang kepada penjual.</p> <p>2. Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dikumen kepemilikan barang tersebut.</p> <p>3. Kreditur berhak untuk memberikan surat peringatan dan/atau soamsi apabila debitur lalai atau melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau hal – hal yang tidak sesuai dengan perjanjian ini.</p> <p>4. Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter yang berakibat. Tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka kreditur akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan dalam perjanjian ini debitur menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian tersebut.</p>

terbatas pada alamat email, alamat rumah, alamat penagihan dan/atau alamat lain yang digunakan untuk tujuan korespondensi sehubungan dengan perjanjian ini dan setiap perubahannya setiap kali debitur melakukan perubahan.

5. Bahwa selama debitur masih berutang kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan berikut perjanjian lain yang terkait, maka segala pajak, asuransi dan beban/biaya lainnya sekarang ataupun yang timbul dikemudian hari akan dikenakan pada barang/kendaraan jaminan wajib dibayar seluruhnya oleh debitur sendiri.

6. Debitur menyetujui untuk melaksanakan setiap tagihan yang dimilikinya terhadap kreditur atau badan lainnya secara terpisah atau tersendiri, terlepas apakah tagihan tersebut berhubungan atau tidak dengan perjanjian ini atau yang timbul oleh transaksi ini atau oleh sebab apapun juga. Debitur menyetujui bahwa tagihan tersebut (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau dikompensasikan dengan pembayaran atau pemenuhan kewajiban – kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini berikut perjanjian/ Pernyataan lain yang berkaitan dengan perjanjian ini.

7. Debitur wajib mengesampingkan seluruh hak untuk melakukan perjumpaan hutang 'set-off' sebagaimana dimaksud dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1435 KUHPerdara dan seluruh hak lain yang serupa dengan perjumpaan hutang "set-off".

8. Debitur berkewajiban untuk menjaga dan merawat terhadap kendaraan yang merupakan objek

	pembiayaan selama jangka waktu pembiayaan.	
--	--	--

Tabel 2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Pada PT. Astra Credit Companies Surabaya

Sumber: Wawancara dengan Pak Aris (staff)

Singkatnya, hak dan kewajiban masing – masing pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut menjelaskan bahwa kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan objek jaminan kepada debitur, sedangkan hak kreditur adalah menerima sejumlah uang dari debitur. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang disepakati oleh pihak kreditur dan debitur dalam jangka waktu tertentu, sedangkan hak debitur adalah menerima objek jaminan yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur.

Implementasi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di PT. Astra Credit Companies Surabaya

Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya memiliki anatomi seperti berikut:

1. Komparisi

Di dalam komparisi ini menerangkan tentang pihak – pihak yang melakukan perjanjian. Pada perjanjian ini terdapat 2 (dua) pihak yang akan disebut dengan Kreditur (PT. Astra Credit Companies Surabaya) dan Debitur.

2. Fasilitas pembiayaan

Bagian ini berisikan bahwa berdasarkan permohonan debitur, kreditur telah menyatakan setuju menyediakan fasilitas pembiayaan untuk debitur. Di dalam bagian ini juga menjelaskan tentang perincian pembiayaan mulai dari harga dari objek/kendaraan, uang muka, biaya-biaya yang harus dibayarkan sebelum pencairan pembiayaan, pokok utang, suku bunga, hingga nilai angsuran pembiayaan per bulan.

3. Rincian barang pembiayaan

Bagian ini menjelaskan tentang rincian objek/kendaraan di dalam perjanjian ini yaitu seperti merek, tahun kendaraan, nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi, dan BPKP.

4. Ketentuan tambahan

Bagian ini menjelaskan bahwa syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan yang dilampirkan bukan merupakan bagian yang terpisah dari perjanjian pembiayaan. Serta menyebutkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembuatan perjanjian pembiayaan ini menjadi beban dan tanggung jawab debitur secara sepenuhnya dan wajib dibayarkan debitur atas permintaan dari kreditur.

Syarat dan ketentuan dari perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surabaya dilampirkan setelah Perjanjian Pembiayaannya. Berikut syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surabaya:

1. Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian perjanjian pembiayaan.
2. Pasal 2 menjelaskan tentang jangka waktu dimana perjanjian pembiayaan tersebut berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian oleh para pihak dan berakhir pada saat debitur sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada kreditur.
3. Pasal 3 menjelaskan tentang hak dan kewajiban debitur.
4. Pasal 4 menjelaskan tentang hak dan kewajiban kreditur.
5. Pasal 5 menjelaskan tentang tata cara dan tempat pembayaran.
6. Pasal 6 menjelaskan tentang pengikatan jaminan secara fidusia.
7. Pasal 7 menjelaskan tentang pernyataan dan jaminan.
8. Pasal 8 menjelaskan tentang asuransi.
9. Pasal 9 menjelaskan tentang wanprestasi.
10. Pasal 10 menjelaskan tentang bentuk penyelesaian.
11. Pasal 11 menjelaskan tentang penjaminan silang.
12. Pasal 12 menjelaskan tentang penanggungan utang.
13. Pasal 13 menjelaskan tentang larangan untuk debitur.
14. Pasal 14 menjelaskan tentang hukum yang dipakai dan yurisdiksi pengadilan.
15. Pasal 15 menjelaskan tentang ketentuan lain.



Gambar 2 Bagan Tahapan Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan di PT. Astra Credit Companies Surabaya

Sumber: Wawancara Staff PT. Astra Credit Companies Surabaya

Berikut adalah tahapan – tahapan dalam pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan dalam PT. Astra Credit Companies Surabaya:

1. Permohonan Kredit

Kredit yang dilakukan oleh pada PT. Astra Credit Companies Surabaya hampir sama dengan kredit yang dilakukan oleh bank. Kredit yang dimaksud adalah pemberian pinjaman oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya kepada debiturnya dalam jumlah tertentu untuk pembiayaan mobil, dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya, termasuk beban bunga kredit.

Yang pertama dilakukan dalam permohonan kredit adalah calon debitur datang ke dealer/showroom yang dikehendaki untuk membeli mobil, yang cara pembayarannya secara berkala atau kredit dengan menentukan PT. Astra Credit Companies Surabaya sebagai pihak yang akan mendanai kredit tersebut. Selanjutnya calon debitur mengisi formulir aplikasi dan memenuhi persyaratan kredit untuk diajukan ke PT. Astra Credit Companies Surabaya. Adapun caranya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak salesman dari dealer/showroom datang langsung ke PT. Astra Credit Companies Surabaya untuk menyerahkan aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur.

- b. Pihak dealer/showroom mengirim fax kepada PT. Astra Credit Companies Surabaya, yang berisi aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur.
- c. Aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur diambil oleh pihak PT. Astra Credit Companies Surabaya ke dealer/showroom yang bersangkutan.
- d. Adapun aplikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur dalam pengajuan kredit mobil, antara lain:

a) Ketentuan umum

Ketentuan umum yang dimaksud antara lain yaitu bunga kredit berbeda-beda tergantung pada merk mobil dan status mobil (mobil baru atau bekas) yang akan dikredit.

1. Jangka waktu kredit antara 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun.
2. Besarnya kredit disesuaikan dengan pendapatan calon debitur.

b) Syarat umum

Syarat umum terdiri daari:

1. Foto copy KTP
 - Menikah : foto copy suami/istri pemohon
 - Belum menikah : foto copy KTP pemohon
2. Foto copy kartu keluarga
3. Surat persetujuan
 - Konsumen pribadi: surat persetujuan suami/istri
 - Konsumen perusahaan: surat persetujuan komisaris

c) Data pekerjaan

Data pekerjaan yang harus dilampirkan dalam pengajuan kredit kepemilikan mobil, sesuai dengan profesi debitur.

d) Data jaminan

Yang menjadi jaminan dalam perjanjian disini adalah mobil itu sendiri. Selama kredit belum dilunasi oleh calon debitur, maka surat-surat kepemilikan atas mobil yang dikreditkan dipegang oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya.

Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka permohonan kredit diajukan ke *Dealer Service Officer* (DSO) PT. Astra Credit Companies Surabaya untuk dilakukan proses registrasi.

Kemudian data tersebut dimasukkan ke komputer yang dikenal dengan istilah QDOR (*Quick Data Quick Review*).

2. Survey

Survey dilakukan oleh pihak Surveyor dari perusahaan pembiayaan dengan mendatangi rumah calon debitur tau perusahaan calon debitur (jika ada) dan survey ke perusahaan tempat calon debitur bekerja untuk membandingkan data yang diberikan dengan keadaan keuangan calon debitur yang sebenarnya. Pihak Surveyor akan mencatat semua data yang diperoleh pada catatan Order Survey. Selanjutnya bagian proses dokumen memasukkan data tersebut ke dalam komputer sebagai data perusahaan dan menghitung besarnya kredit per bulan dengan cara perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{On The Road (OTR)} &= \text{Rp. X} \\ \underline{\text{Uang Muka } x\% \text{ dari OTR}} &= \text{Rp. X} - \\ &= \text{Rp. X} \\ \underline{\text{Asuransi Kredit}} &= \text{Rp. X} + \\ \text{Pokok Hutang} &= \text{Rp. X} \\ \underline{\text{Bunga Flat/tahun...}\% \times \dots \text{ tahun}} &= \text{Rp. X} + \\ \text{Jumlah Hutang} &= \text{Rp. X} \end{aligned}$$

Perhitungan bunga yang digunakan Astra Credit Companies Surabaya adalah Flat, yaitu besarnya bunga yang dibebankan setiap bulannya adalah tetap. Hal ini bertujuan untuk mempermudah perhitungan besarnya angsuran tiap bulan.

3. Analisis Kredit

Bagian analisa kredit ini akan menganalisa data-data calon debitur dari hasil survey (terutama data keuangan), dengan hasil perhitungan besarnya angsuran tiap bulan yang dibebankan kepada calon debitur. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya di masa yang akan datang. Karena yang sangat diperhatikan oleh bagian kredit adalah kemampuan membayar dari calon debitur, bukan prinsip penilaian kredit. Setelah selesai dianalisis, data-data calon debitur dikirim ke bagian komite kredit, yaitu kepala bagian kredit dengan memberikan catatan pada berkas yang berisi data-data calon debitur untuk proses lebih lanjut.

4. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan oleh kreditur untuk memperoleh informasi dari debitur dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan oleh kepala bagian kredit kepada calon debitur, cukup melalui telepon. Namun apabila masih ada persyaratan yang kurang, maka wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan calon debitur. Misalnya, foto copy KTP dari calon debitur kurang jelas atau persyaratan lain yang belum dipenuhi. Setelah semua selesai, kepala bagian kredit mengadakan musyawarah dengan manajer dan pimpinan cabang PT. Astra Credit Companies Surabaya, untuk memutuskan besarnya kredit yang akan diberikan atas pengajuan kredit yang disetujui.

5. Keputusan atas pengajuan kredit

Keputusan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

a. Kredit disetujui

Persetujuan kredit diberikan kepada calon debitur yang telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya dan dianggap mampu untuk membayar kewajibannya kepada PT. Astra Credit Companies Surabaya di masa yang akan datang. Hal ini didasarkan atau sangat mengacu pada analisis kredit yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak PT. Astra Credit Companies Surabaya.

b. Kredit ditolak

Pengajuan kredit ditolak dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah data calon debitur kurang lengkap, persyaratan yang telah ditetapkan tidak dilengkapi, dan kurangnya kemampuan calon debitur untuk membayar kewajibannya. Apabila pengajuan kredit ditolak, maka bagian kredit akan memberitahukan langsung kepada calon debitur melalui telepon ataupun kepada dealer/showroom yang bersangkutan. Semua data-data calon debitur tidak dikembalikan dikarenakan data-data yang ada pada pihak PT.

Astra Credit Companies Surabaya hanya berupa foto copy saja.

c. Document *print*

Bagi calon debitur yang telah disetujui, maka semua dokumen yang diperlukan akan dibuat oleh bagian *Document Print*. Dokumen-dokumen tersebut adalah:

- a. Dokumen perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
- b. Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan. fidusia.
- c. Syarat pernyataan bersama.

- d. Surat kuasa.
- e. Document Checklist (dokumen yang berisi pemeriksaan atas kelengkapan data debitur).
- f. Perhitungan pembayaran A/P (*Account Payable*).
- g. Foto copy KTP debitur dan suami/istri.
- h. Order survey.
- i. Aplikasi.
- j. Pernyataan dan konfirmasi
- k. Surat persetujuan suami atau istri (bila ada).

Setelah semua lengkap, selanjutnya kepala bagian kredit (Credit Head) menandatangani dokumen-dokumen tersebut untuk dikirim ke bagian pengisian.

6. Proses validasi (pencairan kredit)

Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ditentukan ketika kredit yang dimaksud cair/valid. Dan pada saat itu juga mobil yang dikredit sudah dapat digunakan oleh debitur. Besarnya angsuran pertama yang harus dibayar oleh debitur adalah sebagai berikut:

Angsuran pertama = uang muka murni + asuransi + administrasi (termasuk fee fidusia / biaya notaris) + angsuran pokok dan bunga.

Pada tanggal jatuh tempo ini, pihak dealer akan menagih angsuran pertama kepada debitur dengan perhitungan seperti tersebut di atas. Dan sisa hutang debitur akan dibayar oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya kepada dealer, sehingga untuk selanjutnya debitur harus membayar kepada perusahaan pembiayaan dengan perhitungan sebagai berikut :

Angsuran kedua = Angsuran pokok per bulan + bunga per bulan (flat)

Angsuran kedua in harus dibayar kepada PT. Astra Credit Companies Surabaya satu bulan kemudian setelah pembayaran angsuran pertama (tanggal jatuh tempo).

7. Filling document

Semua dokumen yang sudah ditandatangani oleh kepala bagian kredit, akan dibuat dalam 4 (empat) rangkap oleh bagian Filling Document yang masing-masing akan dikirim kepada debitur, notaris, kantor pusat, dan dan yang satu untuk disimpan di perusahaan sebagai data pelanggan.

Analisa Implementasi Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Astra Credit Companies Surabaya

Di dalam implementasi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya terkadang ditemukan ketidaksesuaian di proses awal, dimana kreditur memberikan format perjanjian pembiayaan dan membacakan poin – poin dari isi perjanjian tersebut dengan alasan efisiensi waktu kepada debitur yang mengakibatkan sering kali debitur hanya mengikuti petunjuk dari kreditur dan langsung menandatangani perjanjian tersebut tanpa membaca dengan seksama isi dari perjanjian pembiayaan tersebut. Dimana apabila hal ini dilakukan secara sengaja terus – menerus akan menyebabkan dampak yang kurang baik kedepannya.

Seperti salah satu contohnya, di dalam perjanjian sudah tertulis dengan jelas bahwa BPKB kendaraan bermotor akan diberikan setelah 14 hari kerja pelunasan terpenuhi, namun banyak debitur yang mengeluh bahwa PT. Astra Credit Companies Surabaya tidak memberikan BPKB kendaraan bermotornya pada hari yang sama dengan hari pelunasan kendaraan bermotor tersebut. Selain itu, jika debitur wanprestasi akan dikenakan denda sebesar 0.5% dari total tagihan yang harus dilunasi, namun debitur mengeluhkan bahwa jumlah tersebut terlalu besar dan debitur tidak mengetahui bahwa jumlahnya sebesar itu. Padahal, hal tersebut sudah tertuang di dalam perjanjian.

Setelah perjanjian pembiayaan konsumen tersebut ditanda tangani kedua belah pihak, Kreditur memberikan format berisi Surat Kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Notaris yang bersangkutan. Jika sudah ditandatangani oleh Debitur, selanjutnya Kreditur mendaftarkan jaminan fidusianya ke Notaris lalu Notaris mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur melalui website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Jaminan fidusia ini harus didaftarkan secara online dalam waktu 30 hari oleh Notaris. Jika melewati waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian yang telah didaftarkan secara otomatis akan expired oleh sistem internet. Jadi diharuskan untuk membuat perjanjian yang baru. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Pasal 2 yang menegaskan bahwa Lembaga Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Pihak Lembaga Pembiayaan sudah dapat memastikan bahwa setiap jaminan fidusia pasti didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur karena Lembaga Pembiayaan itu sendiri diawasi pelaksanaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

PT. Astra Credit Companies Surabaya juga kerap mendapatkan permasalahan dalam pengimplementasian perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Debitur membayar tagihan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, namun saat dilakukan eksekusi tidak diizinkan;
2. Debitur mengalihkan ataupun menggadaikan objek jaminan yang mana sebenarnya hal ini dapat dikenakan sanksi pidana:
 - a. Sebagai pembeli
 - Melanggar Pasal 372 KUHP (penggelapan);
 - Melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - b. Sebagai penjual
 - Melanggar Pasal 480 KUHP (penadahan).
3. Debitur mengatasnamakan orang lain (bukan keluarga inti) di dalam perjanjian.
4. Debitur hilang (kredit macet).

Apabila debitur melakukan hal – hal tersebut diatas, lalu PT. Astra Credit Companies Surabaya telah melakukan berbagai penanganan namun tetap tidak diindahkan dalam proses pembayaran, maka PT. Astra Credit Companies Surabaya memiliki hak untuk menarik objek jaminan dari debitur melalui pihak ketiga yaitu *debt collector* dengan menunjukkan sertifikat fidusia dari objek jaminan yang akan ditarik tersebut. Syaiful Anwar selaku Recovery Head PT. Astra Credit Companies Surabaya mengatakan bahwa sebelum Lembaga Pembiayaan memberikan kuasanya kepada *debt collector* untuk mengeksekusi objek jaminan, *debt collector* diberikan 2 (dua) kuasa:

1. Surat kuasa, untuk mengeksekusi;
2. Sertifikat fidusia;
3. Data pembayaran;
4. Bukti serah terima kendaraan.

Namun, di dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pemahaman antara Lembaga Pembiayaan dengan Kepolisian. Hal ini terjadi dikarenakan Kepolisian mengacu pada KUHP sedangkan Lembaga Pembiayaan pada Undang-Undang Fidusia Pasal 15. Kepolisian berpendapat bahwa:

1. Pengambilan objek jaminan hanya diperbolehkan jika terdapat putusan pengadilan.
2. Seorang *debt collector* boleh mengeksekusi objek jaminan atas pendampingan kepolisian yang didahulukan dengan permohonan ke Kepolisian.

Padahal di dalam pelaksanaannya, objek jaminan dapat diambil hanya dengan menunjukkan sertifikat fidusia dari objek jaminan tersebut dan hal ini dibenarkan baik oleh Rehan SH., MH selaku Pelayanan Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur serta Syaiful Anwar selaku Recovery Head PT. Astra Credit Companies Surabaya. Dikarenakan menurut Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia sertifikat fidusia sudah memiliki hak eksekutorial, maka kedudukannya sama seperti putusan pengadilan.

Perbedaan juga masih terdapat dalam implementasi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ini, dimana saat *debt collector* menarik objek jaminan tidak menunjukkan sertifikat fidusia dan hal tersebut disayangkan oleh Recovery Head PT. Astra Credit Companies Surabaya karena kejadian tersebut murni di luar kuasa Recovery Head PT. Astra Credit Companies Surabaya. Lembaga Pembiayaan (PT. Astra Credit Companies Surabaya) hanya memberikan penyuluhan terkait fidusia serta memberikan surat kuasa untuk mengeksekusi objek jaminan dan sertifikat fidusia. Eksekusi objek jaminan ini bisa berakibat fatal jika tidak menunjukkan sertifikat fidusia dan dalam beberapa kasus dimana *debt collector* tidak menunjukkan sertifikas fidusia dikarenakan adanya kesalahan dari pihak lembaga pembiayaan, yaitu salah satunya adalah pihak lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia tersebut. Kasus seperti ini dapat terjadi dalam proses kredit dimana BPKB yang dijadikan jaminan dalam kredit tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga menyebabkan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia. Permasalahan dari tidak didaftarkannya BPKP ke kantor pendaftaran fidusia adalah disaat debitur wanprestasi, maka eksekusi yang dilakukan akan dianggap cacat hukum oleh lembaga keuangan. Maka apabila tidak adanya sertifikat fidusia dikarenakan kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia, dalam eksekusinya

kreditur hanya dapat mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia dengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan KUHPer.

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Maka, jika utang yang dijamin dengan fidusia sudah terhapus atau adanya pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka sudah dapat diajukan pendaftaran penghapusan jaminan fidusia. Namun, terkadang penghapusan tersebut tidak dilakukan, karena akan timbul masalah jika jaminan fidusia tersebut tidak dihapuskan karena tidak ada ikatan yang mengikat antara objek jaminan yang sudah lepas jaminannya dengan pendaftarannya dalam fidusia.

Berbeda dengan pemblokiran yang seharusnya ditangani oleh Notaris, di dalam implementasinya pemblokiran tidak lagi melibatkan Notaris karena yang dimaksud pemblokiran dalam hal ini bukan pemblokiran jaminan fidusianya, melainkan pemblokiran terhadap objek jaminannya saja. Pihak PT. Astra Credit Companies Surabaya menyatakan bahwa pemblokiran langsung dilakukan ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) terkait surat – surat berharga yang berhubungan dengan objek jaminan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Lembar Pajak, Faktur, dan Form A.

Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Debitur Kepada PT. Astra Credit Companies Surabaya

Wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh debitur, tetapi kreditur juga dapat melakukannya. Di dalam praktiknya, wanprestasi yang kerap terjadi di dalam perjanjian pembiayaan adalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal tersebut disebabkan prestasi kreditur untuk memberikan pinjaman telah dilakukan saat dimulainya perjanjian. Selain itu, perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan dana sehingga kecil kemungkinan kreditur akan menyimpang dari tujuan dan maksud perusahaan.

Untuk dapat mengetahui apakah di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut terjadi wanprestasi, maka harus mengacu kepada hak dan kewajiban dari para pihak

yang membuat perjanjian. Karena timbulnya wanprestasi dimulai dari tidak dipenuhinya hak dan kewajiban.

Di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia PT. Astra Credit Companies Surabaya di Pasal 9 perjanjian tersebut menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi apabila memenuhi klausul seperti berikut:

1. Debitur lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran – angsurannya, atau debitur melalaikan kewajibannya.
2. Harta kekayaan debitur disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan debitur menjadi objek perkara yang menurut kreditur sendiri dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban – kewajibannya.
3. Debitur meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap dan menurut kreditur sendiri debitur tidak mampu menyelesaikan kewajiban – kewajibannya, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/atau para ahli warisnya, dengan persetujuan kreditur menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban kreditur.
4. Debitur berada di bawah pengampuan atau karena sebab apapun yang menyebabkan debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau kepemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya.
5. Debitur mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran hutang – hutangnya atau debitur dinyatakan pailit atau sesuai permohonan kepailitan diajukan terhadap debitur atas permintaan pihak manapun.
6. Debitur dan/atau barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat kreditur sendiri debitur tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban – kewajibannya.

Dalam pelaksanaannya, bentuk wanprestasi yang sering terjadi pada PT. Astra Credit Companies Surabaya adalah keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh debitur dan/atau terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan. Di dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa apabila debitur telat membayar angsuran maka debitur wajib membayar untuk setiap hari keterlambatan pembayaran kepada kreditur denda keterlambatan atas jumlah nilai

pembayaran angsuran utang pokok dan bunga perbulan yang diperhitungkan untuk setiap harinya sebesar 0.5% (nol koma tiga persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitur yang telah jatuh tempo dan wajib membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran (biaya administrasi keterlambatan) per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh kreditur kepada pihak debitur.

Di tahun 2022 tercatat PT. Astra Credit Companies Surabaya mempunyai 2.079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) debitur yang melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, berikut adalah tabel perjanjian yang masuk:

No.	Bulan	Jumlah Debitur
1.	Januari	173
2.	Februari	86
3.	Maret	185
4.	April	157
5.	Mei	202
6.	Juni	180
7.	Juli	245
8.	Agustus	168
9.	September	194
10.	Oktober	177
11.	November	143
12.	Desember	169
JUMLAH		500

Tabel 3 Jumlah Perjanjian dengan Jaminan Fidusia selama Tahun 2022

Sumber: Hasil Wawancara dengan Staff PT.Astra Credit Companies Surabaya

Sebanyak 500 (lima ratus) debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, tidak semua debitur dapat memenuhi kewajibannya terhadap PT. Astra Credit Companies. Terdapat 155 (seratus lima puluh lima) debitur yang wanprestasi, wanprestasi yang dilakukan antara lain kredit macet, telat angsuran, menyewakan objek jaminan, merubah bagian dari kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan, serta menjual sebelum proses pelunasan. Dari pernyataan diatas dapat disajikan dalam

No.	Bulan
-----	-------

	Jenis Wanprestasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Kredit Macet	5	6	8	6	3	10	6	8	4	0	7	10
2.	Telat Angsuran	4	3	2	4	5	3	8	5	3	1	4	4
3.	Menyewakan Obyek Jaminan	3	0	0	0	0	2	3	4	1	2	2	3
4.	Merubah bagian dari kendaraan	0	2	0	1	2	0	1	0	2	2	1	2
5.	Menjual sebelum proses pelunasan	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		155											

bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 4 Jumlah Debitur Wanprestasi 2022

Sumber: Hasil Wawancara dengan Staff PT.Astra Credit Companies Surabaya

Menurut tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 untuk jenis wanprestasi kredit macet terdapat 5 kasus di bulan Januari, 6 kasus di bulan Februari, 8 kasus di bulan Maret, 6 kasus di bulan April, 3 kasus di bulan Mei, 10 kasus di bulan Juni, 6 kasus di bulan Juli, 8 kasus di bulan Agustus, 4 kasus di bulan September, 7 kasus di bulan November, 10 kasus di bulan Desember. Untuk jenis wanprestasi telat angsuran terdapat masing – masing 4 kasus di bulan Januari, April, November dan Desember, dan masing – masing 3 kasus telat angsuran di bulan Februari, Juni, September, lalu masing – masing 5 kasus telat angsuran di bulan Mei dan Agustus, lalu terdapat 2 kasus di bulan Maret dan 1 kasus telat angsuran di bulan Oktober. Lalu untuk kasus debitur menyewakan obyek jaminan terdapat masing – masing 3 kasus di bulan Januari, Juli, Desember dan masing – masing terdapat 2 kasus debitur menyewakan obyek jaminan di bulan Juni, Oktober, November lalu terdapat 4 kasus debitur menyewakan obyek jaminan di bulan Agustus dan 1 kasus di bulan September. Untuk kasus debitur yang

merubah bentuk dari obyek jaminan terdapat masing – masing 2 kasus di bulan Februari, Mei, September, Oktober, Desember dan masing – masing 1 kasus debitur menyewakan obyek jaminan di bulan April, Juli, November. Selanjutnya, untuk kasus debitur menjual obyek jaminan sebelum pelunasan terjadi terdapat 3 kasus dalam setahun, yakni 2 kasus di bulan Maret dan 1 kasus di bulan Desember.

Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya

Di dalam isi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa kreditur berhak menarik kendaraan konsumen apabila lalai atau tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut jarang dilakukan karena didasarkan kepada pertimbangan bahwa keterlambatan belum tentu disebabkan oleh debitur sendiri, tetapi juga dimungkinkan kesalahan pihak administrasi PT. Astra Credit Companies Surabaya.

PT. Astra Credit Companies tidak akan melakukan penarikan kendaraan terlebih dahulu sebelum upaya – upaya berikut ini dilaksanakan:

1. Pengiriman surat

Ini merupakan langkah awal dari PT. Astra Credit Companies Surabaya yang bersifat administratif. Dilakukan kepada debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran mulai dari satu hari sampai tujuh hari. Berikut ialah macam – macam surat pemberitahuan:

a. Surat Pemberitahuan

Surat ini berisi penjelasan mengenai keterlambatan yang dilakukan debitur dengan menyebutkan nomor perjanjian, nomor langganan, mobil yang dijamin serta tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat pemberitahuan ini diberikan kepada debitur yang mengalami keterlambatan satu sampai tiga hari dan juga berisi permohonan maaf apabila pengirimannya bertepatan dengan pembayaran angsuran.

b. Surat Teguran

Surat ini merupakan kelanjutan dari surat pemberitahuan apabila belum ada tanggapan dari debitur. Dikirim sampai lima hari keterlambatan pembayaran angsuran dan bersifat pada peringatan awal. Di dalam surat teguran ini disebutkan juga denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran.

c. Surat Peringatan Terakhir

Surat peringatan terakhir juga merupakan kelanjutan dari surat teguran dan dikirim kepada debitur yang mengalami keterlambatan selama tujuh hari setelah surat pemberitahuan tidak ditanggapi. Apabila surat ini tidak dilaksanakan maka upaya yang dilakukan PT. Astra Credit Companies Surabaya adalah menarik mobil tersebut seperti yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

2. Pengumuman melalui media massa

PT. Astra Credit Companies akan sampai ditahap ini apabila semua surat yang telah dilayangkan tersebut tidak dilakukan oleh debitur dan alamat debitur sudah tidak diketahui, tahap ini juga bisa disebut dengan somasi.

3. Pemblokiran STNK dan BPKB

Apabila pengumuman melalui media massa juga tidak diindahkan oleh debitur, maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya adalah dengan melakukan pemblokiran STNK dan BPKB milik debitur sampai dengan debitur melaksanakan kewajibannya kembali.

Apabila upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka penarikan kendaraan dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dipilih karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan. Dalam hal ini diperlukan adanya musyawarah dari kedua belah pihak yang sepakat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berperkara, jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah memohon penyelesaian melalui pengadilan negeri. Proses beracara litigasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses peradilan di dalam pengadilan. Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur Pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan. Untuk itu, penggugat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Penyelesaian perkara ini dilakukan dengan jalan penyitaan. Mobil yang sudah ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan dapat langsung dijual secara lelang tau di bawah tangan dengan harga yang layak. Apabila mobil telah terjual,

kreditur wajib membayar semua ongkos, pajak, dan melunasi semua hutang dan dendanya serta memenuhi segala kewajiban debitur kepada kreditur. Jika terdapat kelebihan hasil lelang, kreditur wajib menyerahkan sisa uang kepada debitur.

Dan juga sebaliknya jika hasil penjualan tidak mencukupi pelunasan hutang dan denda serta seluruh kewajiban debitur kepada kreditur, maka debitur wajib membayar sisa hutang kepada kreditur selambat - lambatnya dua minggu setelah pemberitahuan. Khusus untuk pengalihan barang terhadap pihak ketiga, kreditur dapat meminta ataupun dapat mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur dengan cara membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitur telah merugikan pihak kreditur. Selain itu pihak kreditur pun dapat melakukan eksekusi mobil yang menjadi jaminan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Berikut adalah data dari upaya yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia selama 1 (satu) tahun di Tahun 2022:

No.	Upaya Penyelesaian	Jumlah Penyelesaian Per- 3 (Tiga) Bulan			
		Jan – Mar	Apr - Jun	Jul -Sept	Okt - Des
1.	Pegawai lapangan melakukan penarikan obyek	7	11	5	7
2.	Kreditur memberikan surat pemberitahuan jatuh tempo	5	10	6	4
3.	Untuk kasus menyewakan obyek jaminan, maka akan dilakukan penarikan obyek jaminan	3	2	5	7
4.	Untuk kasus debitur merubah bagian kendaraan, maka akan diberikan penanganan serius oleh pegawai lapangan	2	3	3	5
5.	Untuk kasus menjual sebelum proses pelunasan, maka akan dilakukan penarikan obyek jaminan serta akan diproses secara litigasi	2	0	0	1
Jumlah Kasus Yang terselesaikan		88			

Tabel 5 Jumlah Kasus Yang terselesaikan di Tahun 2022

Sumber: Hasil Wawancara dengan Staff PT.Astra Credit Companies Surabaya

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Surabaya untuk menangani wanprestasi seperti Tabel 4 adalah untuk kredit macet maka upaya penyelesaian yang dilakukan adalah akan dilakukan penarikan obyek pembiayaan sesuai dengan perjanjian fidusia dan upaya yang sama dilakukan apabila terdapat debitur yang menyewakan obyek jaminan. Di dalam kasus debitur menjual obyek jaminan sebelum proses pelunasan, PT. Astra Credit Companies akan melakukan penarikan unit dan akan memproses kasus tersebut melalui litigasi yaitu akan diproses secara pidana karena telah melakukan penggelapan serta akan dilakukan pemblokiran STNK/BPKP ke DIRLANTAS setempat. Lalu, apabila debitur telat membayar angsuran maka pihak PT. Astra Credit Companies Surabaya akan mengirimkan surat pemberitahuan jatuh tempo.

Selama 1 (satu) tahun di Tahun 2022, telah terdapat 155 (seratus lima puluh lima) kasus debitur wanprestasi dan selama 1 (satu) tahun itu pula PT. Astra Credit Companies Surabaya telah menyelesaikan 88 (delapan puluh delapan kasus) debitur yang wanprestasi dengan rincian selama bulan Januari hingga Maret telah menyelesaikan 19 (Sembilan belas) kasus wanprestasi, bulan April hingga Juni telah menyelesaikan 26 (dua puluh enam) kasus wanprestasi, bulan Juni hingga September telah menyelesaikan 19 (Sembilan belas) kasus wanprestasi, dan bulan Oktober hingga Desember telah menyelesaikan 24 (dua puluh empat) kasus wanprestasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Surabaya dilaksanakan dengan membuat perjanjian pembiayaan yang berisi tentang nama debitur dan kreditur, jenis dan tipe kendaraan, tata cara pembayaran, kewajiban debitur dan pemilik kendaraan, pernyataan dan jaminan, pemberian jaminan, pembatasan hak debitur dan pemilik kendaraan, pemeriksaan kendaraan, kerugian dan kerusakan kendaraan, asuransi, pengalihan, kuasa – kuasa, kejadian cidera janji, denda keterlambatan dan biaya – biaya, pembayaran sebelum berakhirnya perjanjian, definisi – definisi, pembuktian hutang, dan lain – lain. Di dalam implementasi perjanjian pembiayaan

dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya salah satunya adalah terdapat beberapa debitur yang masih belum sepenuhnya memahami isi perjanjian yang berakibat debitur tersebut melakukan wanprestasi.

2. Dalam menyelesaikan permasalahan di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Surabaya melakukan beberapa tahap sebelum melakukan penarikan kendaraan. Langkah pertama adalah dengan mengirimkan surat kepada debitur, surat pun terdapat 3 macam surat, yang pertama ada surat pemberitahuan yang berisi tentang penjelasan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur, lalu dilanjutkan dengan surat teguran dan surat peringatan terakhir. Apabila tahapan pengiriman surat pemberitahuan juga tidak diindahkan oleh debitur, maka PT. Astra Credit Companies akan melakukan somasi, lalu dapat dilanjutkan dengan pemblokiran STNK dan BPKB. Tetapi apabila suatu perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melalui proses litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta, *Aspek- Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Jember, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Anonym. 2022. Astra Credit Company. https://id.wikipedia.org/wiki/Astra_Credit_Company diakses pada 20 November 2022 pukul 09.00 WIB.
- Astuti, I.D., 2010. *Perjanjian pembiayaan dalam bentuk leasing dengan jaminan fidusia dalam perspektif peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta*.
- Donald, H., 2018. *Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2).
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Hermanto, E. dan Irianto, S., 2020. *Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Multifinance*. Notary Law Research, 1(1).
- Isnaeni, Mochammad, *Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2016.
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Alumni, Medan, 2004.
- Kemenkumham Kanwil NTT. 2021. "Kemenkumham NTT Sosialisasikan Pelayanan Fidusia: Ada Kepastian Hukum, Atas Setiap Jaminan Fidusia." <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/beritautama/6875-kemenkumham-ntt-sosialisasikan-pelayanan-fidusiaada-kepastian-hukum-atas-setiap-jaminan-fidusia-2> diakses pada 10 November 19.00 WB.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kusuma Aji, Petra. *“Akibat Hukum Perjanjian Fidusia terhadap Benda yang Dijaminkan.”*. Pengadilan Negeri Lembata.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010.

Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Muhammad, Abdul Kadir, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Muljadi, Kartini, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Nabila, Tiara. 2022. “Mengenal Jaminan Fidusia”. Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-jaminan-fidusia/> diakses pada 10 November 2022 pukul 19.35 WIB.

Paparang, F., 2014. *Implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1(2).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Setiono, G.C. dan Sulistyono, H., 2021. *Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia*. *Transparansi Hukum*, 4(1).

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.

Sidik, Salim H, *Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2003.

Suparmono, Gatot, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Undang – Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Wawancara dengan Aris Setiawan, Supervisor PT. Astra Credit Companies Surabaya, Kantor PT. Astra Credit Companies Surabaya, tanggal 22 Januari 2023.

Wawancara dengan Madya Saptono, Surveyor PT. Astra Credit Companies Surabaya, Kantor PT. Astra Credit Companies Surabaya, tanggal 22 Januari 2023

Wijaya, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Seri Hukum Bisnis)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Winarno, J., 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. *Jurnal Independent*, 1(1).

Yani, S., 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*. *UNES Law Review*, 2(3).

Yasir, M., 2016. *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3.